



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Mkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAKALE

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan oleh Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan atas permohonan pengesahan nikah / itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK 7318124101460003, tempat dan tanggal lahir, Barana', 01 Januari 1946, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kediaman, Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, NIK 7317011301810003, tempat dan tanggal lahir, Makassar, 09 Maret 1979, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Desa Kecamatan kec, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat catatan permohonan lisannya yang dibuat di hadapan Hakim yang telah ditunjuk tanggal 02 Mei 2023 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dengan register Nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Mkl tanggal 02 Mei 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan almarhum Suami kedua Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Oktober 1975 di Kecamatan Makassar, Kota Makassar dan dinikahkan oleh imam masjid yang bernama Abdul Hamid yang sekaligus menjadi wali nikah karena ayah kandung dari Pemohon sudah meninggal dunia, dan dihadiri oleh dua orang saksi yang

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Guru Soro dan Haji Asseng dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 25.00 (dua puluh lima rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon berstatus Janda cerai mati dari seorang suami yang bernama Suami pertama Pemohon dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;

- 1) Anak I bin Suami pertama Pemohon, lahir di Makassar, tanggal 05 Juli 1969, (usia 52 tahun);
- 2) Anak II binti Suami pertama Pemohon, lahir di Getengan, tanggal 22 April 1970, (usia 53 tahun);

sementara almarhum Suami kedua Pemohon berstatus Jejak dalam usia 46 tahun;

3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan almarhum Suami kedua Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama, Termohon, lahir di Makassar, tanggal 03 September 1979, (usia 43 tahun) sebagai Termohon;
4. Bahwa suami Pemohon yang bernama Suami kedua Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2023 sesuai dengan surat keterangan kematian dari Kediaman, Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Tana Toraja dengan Nomor: 474/ 1668/ LGS/ III/ 2023;
5. Bahwa antara Pemohon dan almarhum Suami kedua Pemohon tidak ada halangan menikah baik secara nasab, semenda, susuan maupun beda agama demikian pula tidak ada larangan untuk menikah;
6. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan almarhum Suami kedua Pemohon;
7. Bahwa pernikahan Pemohon dan almarhum Suami kedua Pemohon mempunyai buku Nikah namun karena pencatatan nikahnya tidak bisa ditemukan lagi datanya baik melalui buku Akta Nikah, DPN maupun pada registrasi Nikah yang terdapat di KUA Kecamatan Makassar. Berhubung karena sebagian berkas nikah yang ada pada KUA Kecamatan Makassar telah rusak akibat rayap, tikus dan lapuk termakan usia;
8. Bahwa Pemohon membutuhkan pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk kepentingan penerbitan buku nikah Pemohon dan almarhum Suami kedua Pemohon serta untuk keperluan pengambilan uang tabungan dan deposito di Taspen atas nama Talinga Nurddin dengan Nomor Kartu Identitas Pensiun: 00273/ 4914, Nomor Pensiun: D6300084400;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makale cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan almarhum Suami kedua Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 1975 di Makassar;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, terlebih dahulu Hakim Tunggal memeriksa identitas Pemohon dan Termohon yang ternyata sudah sesuai dengan surat permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan menyatakan sejak lahir kenal dengan Pemohon selaku ibu kandung Termohon dan almarhum Suami kedua Pemohon adalah ayah kandung Termohon sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya. mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

1. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474/1715/LGS/IV/2023, tanggal 14 April 2023, atas nama Ka'pan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Tana Toraja, telah diperiksa dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi tanda P1;
2. Asli Surat Keterangan Kesamaan Nama Nomor 474/1721/LGS/IV/2023, tanggal 18 Februari 2023, atas nama Talenga Nurdin, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Tana Toraja,

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diperiksa dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi tanda P2;

3. Asli Surat Keterangan Nomor B.149/Kua.21.12.03/PW.01/IV/2023, tanggal 10 April 2023, atas nama Talenga Nurdin dan Nurhayati, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, telah diperiksa dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi tanda P3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian dengan nomor 7318-KM-14042023-0002 atas nama Talenga Nurdin, tanggal 18 April 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi tanda P4;

B. Saksi

1. Saksi pertama : **saksi I** (identitas lengkap tercatat dalam berita acara sidang), hubungan saksi adalah menantu Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak menjadi menantu Pemohon dan Termohon adalah suami saksi selaku anak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum Suami kedua Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak melihat Pemohon dengan Suami kedua Pemohon menikah karena saksi baru menjadi menantu Pemohon tahun 2011 dan juga pada waktu itu saksi belum lahir;
 - Bahwa yang saksi tahu sejak Pemohon dan Suami kedua Pemohon tinggal bersama, semua masyarakat di lingkungan tempat tinggal Pemohon tahu kalau keduanya adalah pasangan suami istri yang tidak pernah bercerai;
 - Bahwa dari cerita Pemohon, status Pemohon sebelum menikah dengan Suami kedua Pemohon adalah janda mati sedangkan Suami kedua Pemohon sendiri adalah jejak;
 - Bahwa dari cerita Pemohon juga jarak antara meninggalnya suami pertama Pemohon dan pernikahan Pemohon dengan Suami kedua Pemohon lumayan lama, ada sekitar 4 tahun;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tidak kenal dengan suami pertama Pemohon, yang saksi tahu bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami pertamanya juga telah dikaruniai anak dua orang anak;
- Bahwa saksi kenal dengan anak-anak Pemohon dari suami pertamanya;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon bahwa Pemohon menikah dengan Suami kedua Pemohon sekitar tahun 1975 di Makassar, dengan wali nikah imam Masjid yang bernama Abdul Hamid karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia dan tidak ada wali nasab lain yang dapat menjadi wali dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Guru Soro dan Haji Asseng, mahar berupa uang tunai Rp25,00 (dua puluh lima rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menikahkan maupun yang menjadi saksi nikah semua telah meninggal dunia;
- Bahwa antara Pemohon dengan Suami kedua Pemohon tidak ada hubungan kerabat, tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Suami kedua Pemohon telah dikarunia seorang anak bernama Termohon yang dalam perkara ini sebagai Termohon;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Suami kedua Pemohon telah meninggal dunia di Kediaman pada tanggal 24 Maret 2023 karena sakit;
- Bahwa setelah Pemohon dengan Suami kedua Pemohon semasa hidupnya tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Suami kedua Pemohon dan selama itu pula Pemohon dan almarhum Suami kedua Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon dan Suami kedua Pemohon tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena menurut keterangan pihak KUA, bahwa datanya tidak ditemukan lagi dan kemungkinan sudah dimakan rayap;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan Buku Nikah guna mengurus pengambilan uang

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan dan Taspen atas nama Suami kedua Pemohon yang merupakan pensiunan tentara (veteran);

2. Saksi kedua : **saksi II** (identitas lengkap tercatat dalam berita acara sidang), hubungan saksi adalah sepupu satu kali Pemohon II, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon selaku ibu kandung saksi dari suami pertama Pemohon dan Termohon selaku anak kandung Pemohon dari suami kedua Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum Suami kedua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah saksi hadir dan melihat langsung Pemohon dengan Suami kedua Pemohon menikah karena waktu itu saksi masih kecil;
- Bahwa yang saksi tahu sejak Pemohon dan Suami kedua Pemohon menikah, semua masyarakat di lingkungan tempat tinggal Pemohon tahu kalau keduanya adalah pasangan suami istri yang tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi tahu sendiri status Pemohon sebelum menikah dengan Suami kedua Pemohon adalah janda mati sedangkan Suami kedua Pemohon sendiri adalah jejak;
- Bahwa jarak antara meninggalnya suami pertama Pemohon yang tidak lain adalah ayah kandung saksi dan pernikahan Pemohon dengan Suami kedua Pemohon lumayan lama, ada sekitar 4 tahun;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan suami pertama Pemohon, dikaruniai dua orang anak yakni saksi sendiri dan Rahman;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon kalau Pemohon menikah dengan Suami kedua Pemohon sekitar tahun 1975 di Makassar, dengan wali nikah imam Masjid yang bernama Abdul Hamid karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia dan tidak ada wali nasab lain yang dapat menjadi wali dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Guru Soro dan Haji Asseng, mahar berupa uang tunai Rp25,00 (dua puluh lima rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menikahkan maupun yang menjadi saksi nikah semua telah meninggal dunia;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Suami kedua Pemohon tidak ada hubungan kerabat, tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Suami kedua Pemohon telah dikarunia seorang anak bernama Termohon yang dalam perkara ini sebagai Termohon;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Suami kedua Pemohon telah meninggal dunia di Kediaman pada tanggal 24 Maret 2023 karena sakit;
- Bahwa setelah Pemohon dengan Suami kedua Pemohon semasa hidupnya tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Suami kedua Pemohon dan selama itu pula Pemohon dan almarhum Suami kedua Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon dan Suami kedua Pemohon tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena menurut keterangan pihak KUA data-data perkawinan Pemohon sudah tidak ditemukan lagi, kemungkinan dimakan rayap;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan Buku Nikah guna mengurus pengambilan uang tabungan dan Taspen atas nama Suami kedua Pemohon yang merupakan pensiunan tentara (veteran);

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon maupun Termohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Termohon juga telah diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti namun Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yakni tetap pada permohonannya, begitu pula Termohon menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim memeriksa identitas Pemohon dan Termohon yang ternyata sudah benar sebagaimana ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo.* penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia saat permohonan ini diajukan, maka ahli waris didudukkan sebagai pihak Termohon sebagaimana SK KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Suami kedua Pemohon berdasarkan hukum Islam tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) namun karena pencatatan tidak ditemukan lagi dan sebagian besar berkas nikah pada KUA tersebut telah rusak termakan rayap dan usia, karenanya Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah atau itsbat nikah kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

1. Bahwa Pemohon dan Suami kedua Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 1975 di Makassar;
2. Bahwa saat menikah status Pemohon adalah janda mati dan Suami kedua Pemohon adalah Jejaka;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah Imam Masjid yang bernama Abdul Hamid karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia dan tidak ada wali nasab lain;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perkawinan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Guru Soro dan Haji Asseng dengan mahar berupa uang sejumlah Rp25.00 (dua puluh lima rupiah) dibayar tunai;

5. Bahwa sejak menikah tersebut Pemohon dan Suami kedua Pemohon tidak pernah bercerai dan sama-sama tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa dari pokok masalah tersebut Pemohon berkewajiban untuk membuktikan apakah perkawinannya telah memenuhi ketentuan hukum Islam yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon membenarkan semuanya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon membenarkan semua apa yang didalilkan oleh Pemohon, oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan Pemohon dengan Suami kedua Pemohon, maka Pemohon dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH-Perdata, yaitu bukti surat (P1 s.d P4) dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 sampai dengan P4 telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 172 - 175 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap terjadinya peristiwa hukum perkawinan antara Pemohon dengan Suami kedua Pemohon, berdasarkan bukti surat dan keterangan kedua saksi Pemohon dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa kedua saksi tidak melihat langsung perkawinan Pemohon dengan Suami kedua Pemohon yang terjadi pada tanggal 10 Oktober 1975 di Makassar, karena pada saat itu saksi pertama belum lahir dan saksi kedua masih kecil/anak-anak yang belum mengerti apa-apa;
- Bahwa saksi tahu sejak Pemohon dan Suami kedua Pemohon menikah, semua masyarakat di lingkungan tersebut tahu kalau keduanya adalah pasangan suami istri sah dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari cerita Pemohon, saat menikah Pemohon berstatus janda mati dengan dua orang anak sedangkan Suami kedua Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa dari cerita Pemohon jarak antara meninggalnya suami pertama Pemohon dan pernikahan Pemohon dengan Suami kedua Pemohon lumayan lama, ada sekitar 4 tahun;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Suami kedua Pemohon telah dikaruniai seorang anak yakni Termohon;
- Bahwa dari cerita Pemohon tersebut, saat Pemohon dan Suami kedua Pemohon menikah, yang menjadi wali sekaligus yang menikahkan adalah imam Masjid yang bernama Abdul Hamid karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia dan tidak ada wali nasab lain yang dapat menjadi wali dengan saksi nikah bernama Guru Soro dan Haji Asseng, mahar berupa uang sejumlah Rp25,00 (dua puluh lima rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menikahkan maupun saksi nikah, saat ini semua telah meninggal dunia;
- Bahwa tidak ada hubungan kerabat, hubungan semenda maupun hubungan pertalian sesusuan antara Pemohon dengan Suami kedua Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Suami kedua Pemohon telah meninggal dunia di Kediaman pada tanggal 24 Maret 2023 karena sakit;
- Bahwa sejak menikah sampai meninggalnya Suami kedua Pemohon, tidak pernah bercerai dengan Pemohon dan keduanya tetap beragama Islam;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Suami kedua Pemohon telah tercatat namun data-data perkawinannya pada KUA tidak ditemukan lagi karena termakan usia dan telah dimakan rayap;
- Bahwa tujuan permohonan ini untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus pengambilan uang tabungan di Bank dan urusan Taspen atas nama Suami kedua Pemohon yang merupakan pensiunan tentara (veteran);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti/saksi-saksi tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi peristiwa perkawinan secara Islam antara Pemohon dengan Suami kedua Pemohon;
2. Bahwa kedua saksi tidak ada yang melihat langsung perkawinan Pemohon dengan Suami kedua Pemohon tetapi kedua saksi dan masyarakat dilingkungan tempat tinggal Pemohon meyakini Pemohon dengan Suami kedua Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah secara Islam;
3. Bahwa Pemohon tidak ada ikatan perkawinan dengan laki-laki lain saat menikah dengan Suami kedua Pemohon;
4. Bahwa dari perkawina tersebut, Pemohon telah dikaruniai seorang anak yakni Termohon;
5. Bahwa sejak menikah, Pemohon dengan Suami kedua Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
6. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Suami kedua Pemohon tidak dicatatkan sehingga tidak mendapatkan Akta Nikah;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan tidak menyaksikan langsung perkawinan Pemohon dengan Suami kedua Pemohon pada tahun 1975 di Makassar, melainkan keterangan tersebut diperoleh saksi dari

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerita Pemohon sendiri karena pada saat itu saksi pertama belum lahir sedangkan saksi kedua masih kecil, namun segenap warga tempat tinggal Pemohon mengetahui bahwa Pemohon dengan Suami kedua Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah secara Islam namun belum tercatat;

Menimbang, bahwa, selama Pemohon dengan Suami kedua Pemohon tinggal bersama dikenal sebagai pasangan suami istri, tidak pernah ada yang keberatan atas status tersebut;

Menimbang, dari keterangan kedua saksi Pemohon, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi (*syahadah al-istifadhah*) yang tidak melihat secara langsung perkawinan Pemohon dengan Suami kedua Pemohon yang sudah lama terjadi dapat dibenarkan sebagaimana SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar;

Menimbang, bahwa dalam Islam sahnya suatu perkawinan apabila terpenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta terbebas dari larangan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang tidak tercatat di KUA *in casu* perkawinan antara Pemohon dengan Suami kedua Pemohon, dapat diajukan permohonan pengesahannya sepanjang tidak terdapat halangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (vide Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Suami kedua Pemohon dilakukan menurut syariat Islam, memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana sebagaimana ketentuan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 244 sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها و شروطه من نحو ولى و شاهدين عدول

Artinya : *"Di dalam permohonan pengesahan nikah oleh seseorang perempuan harus menerangkan adanya bukti-bukti sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*.

Menimbang, bahwa dengan pengesahan perkawinan yang telah memenuhi syarat, selain memberikan kepastian hukum akan hubungan hukum yang legal antara suami istri, juga memberi dampak psikologis bagi ketentraman batin di antara suami istri karena mendapat jaminan hukum bagi pemenuhan hak-hak mereka dalam berkeluarga sekaligus serta terpeliharanya garis keturunan. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat islam (*maqashid al syariah*) yaitu memelihara jiwa dan nasab atau keturunan (*hifdz al nasl*);

Menimbang, bahwa demikianpun Hakim Tunggal sependapat dan mengambil alih Qaidah Ushul Fiqh dalam kitab Asybah Wan Nadzahir halaman 128 yang artinya :

"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dari keterangan Termohon selaku anak kandung Pemohon juga membenarkan bahwa kedua orang tuanya telah menikah sah namun tidak tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan menurut hukum, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat permohonan isbat Nikah *a quo* cukup beralasan dan harus dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Suami kedua Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 1975 di Makassar;

Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa sebagaimana tujuan permohonan ini, maka Penetapan ini telah cukup sebagai bukti sah atas status hukum perkawinan Pemohon dengan Suami kedua Pemohon, namun bila diperlukan lain maka dapat diteruskan ke Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon guna pencatatan lebih lanjut;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Mkl



Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah termasuk bidang perkawinan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkairan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan Suami kedua Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 1975 di Makassar;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp627.500,00 (enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Makale oleh Syamsul Bahri, S.H.I., pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 Miladiah bertepatan dengan tanggal 04 Dzulqaidah 1444 Hijriah. serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Muhammad Rizka Yunus, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal

Syamsul Bahri, S.H.I

Panitera Pengganti

Muhammad Rizka Yunus, S.H

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 457.500,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 627.500,00

(enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)